



P U T U S A N
Nomor : 3214 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

RINA ASTUTIK, AMD., bertempat tinggal di Perumahan Tabing
Pasar Perupuk No. 32 B, RT.56, RW.XI, Kecamatan Koto Tengah
Kota Padang;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

M E L A W A N :

H. MOCH. SYUKRI, bertempat tinggal di Sentul, RT.08, RW.11,
Sentul, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Temanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang
pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik Perusahaan Rokok Pahala (PR. Pahala)
yang merupakan sebuah perusahaan yang bersifat “home industry” yang
memproduksi berupa rokok dengan berbagai label dagang diantaranya Bintang
Utama, Bintang Tujuh;

Bahwa sekira tahun 2004, dalam rangka pemasaran-penjualan rokok produksi
perusahaan Penggugat untuk daerah pemasaran-penjualan di Sumatera Barat
dilakukan oleh Sdr. Muhammad Hasan sebagai mitra usaha Penggugat ;

Bahwa pada saat pemasaran-penjualan di wilayah Sumatera Barat dilakukan
oleh Sdr. Muhammad Hasan, saat itu Tergugat adalah sebagai salah satu pekerja
(karyawan) pada Sdr. Muhammad Hasan ;

Bahwa sekitar tahun 2005, Sdr. Muhammad Hasan mengundurkan diri
sebagai (mitra usaha Penggugat) pemasaran-penjualan rokok produksi perusahaan
Penggugat dengan alasan pada saat itu tidak mampu untuk melakukan pemasaran-
penjualan rokok produksi PR. Pahala untuk wilayah Sumatera Barat ;

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Sdr. Muhammad Hasan mengundurkan diri sebagai (mitra usaha Penggugat) pemasaran-penjualan rokok produksi perusahaan Penggugat, Sdri.Hj. Erni Rusdiana merekomendasikan-menawarkan Tergugat untuk menggantikan Sdr. Muhammad Hasan sebagai pemasaran-penjualan rokok produksi perusahaan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Sdri. Hj. Erni Rusdiana, Penggugat menerima Tergugat untuk menjadi mitra usaha Penggugat dalam hal penjualan-pemasaran rokok produksi PR. Pahala untuk wilayah Sumatera Barat menggantikan Sdr. Muhammad Hasan ;

Bahwa setelah Tergugat menjadi mitra Penggugat dalam pemasaran-penjualan rokok produksi perusahaan Penggugat, dan atas permintaan Tergugat, Penggugat telah mengirimkan sejumlah rokok produksi PR. Pahala kepada Tergugat sesuai permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk Tergugat pasarkan dan jual kembali di wilayah Sumatera Barat ;

Bahwa atas permintaan Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat mengirimkan rokok produksi PR. Pahala kepada Tergugat di Padang, maka terjalinlah hubungan perdagangan antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam hubungan dagang tersebut, Penggugat selalu menjaga supaya hutang pelanggan-pelanggan Penggugat jangan sampai bertumpuk, dan untuk menghindari penumpukan hutang biasanya Penggugat akan memberikan barang dagangan (rokok produksi PR. Pahala) yang baru kepada Tergugat, apabila hutang yang sebelumnya telah dibayar lunas ;

Bahwa biasanya pada waktu Tergugat memesan rokok produksi PR. Pahala kepada Penggugat, Tergugat akan membayar dengan kontan (lunas) setelah barang yang dipesan (rokok produksi PR. Pahala) telah terjualkan oleh Tergugat, meskipun ada keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat biasanya pengunduran-keterlambatan tersebut hanya untuk beberapa hari saja;

Bahwa ternyata tanpa setahu Penggugat, Tergugat telah berkali-kali memesan rokok produksi PR. Pahala kepada Penggugat yang seharusnya Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat sesuai harga rokok yang telah Penggugat kirim kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya kepada Penggugat sehingga terjadi penumpukan utang yang diakibatkan karena tidak dibayarkan hutang-hutang sebelumnya oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa atas terjadinya penumpukan utang Tergugat kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 17 November 2007 dilakukan audit keuangan sehubungan dengan adanya penumpukan hutang perdagangan penjualan rokok antara

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa atas hasil audit tersebut di dapat fakta, bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang (hutang) kepada Peggugat yang merupakan sisa akumulasi harga rokok yang telah dikirimkan oleh Peggugat kepada Tergugat dikurangi dengan pembayaran sejumlah uang yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Peggugat dan return barang yang dikembalikan kepada Peggugat oleh Tergugat ;

Bahwa dari hasil audit ditemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayarkan sejumlah uang (hutang) kepada Peggugat sebesar Rp 1.075.260.025,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ;

Bahwa setelah diketahuinya jumlah kewajiban (hutang) Tergugat pada Peggugat sebesar Rp 1.075.260.025,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu dua puluh lima Rupiah), Tergugat melakukan pembayaran sebagian hutangnya kepada Peggugat, dengan perincian, sebagai berikut :

- Tanggal 7 Desember 2007 sebanyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
- Tanggal 14 Desember 2007 sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

Bahwa setelah Tergugat melakukan pembayaran kewajibannya (hutang) kepada Peggugat tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), dan tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), Tergugat tetap mempunyai sisa kewajiban (hutang) kepada Peggugat sebesar Rp 950.260.025,00 (sembilan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 29 Februari 2008 atas permintaan Tergugat, Peggugat kembali mengirimkan rokok sejumlah 396 karton/1584 bal label dagang Bintang Utama dengan harga tagihan sebesar Rp 578.160.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu Rupiah) kepada Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat hanya bisa melunasi kewajiban (hutang) Tergugat kepada Peggugat apabila Tergugat telah dikirimkan barang dengan jumlah yang banyak ;

Bahwa setelah dilakukan pengiriman rokok sebanyak 396 karton/1584 bal rokok label dagang Bintang Utama dengan harga tagihan sebesar Rp 578.160.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu Rupiah) kepada Tergugat tanggal 29 Februari 2008, Tergugat tetap tidak membayar semua kewajibannya (hutangnya) kepada Peggugat yang telah berjumlah sebesar Rp 1.528.420.025,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu dua puluh lima Rupiah) sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tergugat, lagi-lagi dengan alasan yang tidak jelas ;

Bahwa setelah berkali-kali Penggugat mencari penyelesaian secara damai dengan Tergugat atas adanya adanya kewajiban (hutang) Tergugat kepada Penggugat, sehingga akhirnya Tergugat melakukan pembayaran sebagian utangnya kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- Tanggal 9 April 2008 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- Tanggal 23 April 2008 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) ;
- Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;

Bahwa setelah Tergugat melakukan pembayaran pada tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), tanggal 9 April 2008 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), tanggal 23 April 2008 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), dan tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat, Tergugat masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 1.058.420.025,00 (satu miliar lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ;

Bahwa dengan ada sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.058.420.025,00 (satu miliar lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah), Penggugat telah melakukan penagihan melalui telepon kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran semua kewajibannya ;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2009, setelah dilakukan penagihan secara langsung melalui Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat telah membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagai angsuran pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sebanding dengan harga rokok yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat, sehingga sampai sekarang Tergugat tidak membayarkan kewajiban (hutang) yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ;

Bahwa telah berkali-kali Penggugat berusaha mencari penyelesaian secara damai dengan Tergugat, tetapi selalu mengalami kegagalan, karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut, karena Tergugat hanya mau

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), dengan arti kata hutang Tergugat jauh lebih besar dibandingkan dengan yang telah dibayar oleh Tergugat ;

Bahwa, tentu tindakan Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat, tidak bisa Penggugat terima, karena uang tersebut merupakan modal perusahaan Penggugat yang akan Penggugat putarkan dalam perdagangan akan memperoleh keuntungan sebesar 5% (lima persen) perbulan sejak bulan November 2007 sampai dengan Agustus 2009, yaitu saat gugatan ini dimasukkan yang semuanya berjumlah 22 (dua puluh dua) bulan ($5\% \times \text{Rp } 908.420.025,00 = \text{Rp } 45.421.000,00$) = $22 \times \text{Rp } 45.421.000,00 = \text{Rp } 999.262.000,00$ (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah) perbulan sampai Tergugat melunasi hutangnya ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang merugikan Penggugat, selain dari Penggugat kehilangan uang sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) yang tidak dibayar oleh Tergugat, Penggugat juga kehilangan keuntungan yang tidak jadi Penggugat peroleh sebesar $5\% \times \text{Rp } 908.420.025,00 = \text{Rp } 45.421.000,00$ (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu Rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa dari cara Tergugat meminta pemesanan barang rokok produksi PR Pahala kepada Penggugat dengan sengaja berturut-turut tanpa membayar secara lunas pengambilan barang yang sebelumnya, sehingga hutang Tergugat menjadi menumpuk dan tidak melakukan angsuran secara baik, terlihat bahwa Tergugat mempunyai itikat yang tidak baik untuk tidak membayar hutangannya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perhari sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagai suatu upaya hukum untuk memaksa Tergugat memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir) mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan/atau sita tarik (revindicatoire beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak yang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri ;

Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata melalaikan pembayaran hutangnya

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan maksud supaya Tergugat dapat lebih lama menahan atau menggunakan uang tersebut dengan merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan segera (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menyatakan banding, verzet atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan sah menurut hukum dengan tidak dibayarnya hutang tersebut, Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita kerugian berupa keuntungan yang tidak jadi Penggugat peroleh apabila uang tersebut Penggugat putarkan dalam perdagangan sebesar 5% (lima persen) perbulan sejak bulan November 2007 sampai dengan Agustus 2009, yaitu saat gugatan ini dimasukkan yang semuanya berjumlah 22 (dua puluh dua) bulan ($5\% \times \text{Rp } 908.420.025,00 = 22 \times \text{Rp } 908.420.025,00 = \text{Rp } 45.421.000,00$;
5. Menghukum Penggugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ditambah dengan keuntungan yang tidak jadi Penggugat peroleh apabila uang tersebut Penggugat putarkan dalam perdagangan sebesar 5% perbulan sampai bulan Agustus 2009 = Rp 999.262.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah) ditambah dengan Rp 45.421.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu Rupiah) perbulan sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat ;
6. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat mempunyai itikat tidak baik untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perhari sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagai suatu upaya

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk memaksa Tergugat memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dan/atau sita tank (revindicatoire beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan segera (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menyatakan banding, verzet atau kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Mohon supaya Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor: 82/Pdt.G/2009/PN.PDG., tanggal 22 Februari 2010 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi ;
- Menyatakan sah menurut hukum, dengan tidak dibayarnya hutang tersebut, Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ditambah dengan keuntungan yang tidak jadi Penggugat peroleh apabila uang tersebut Penggugat putarkan dalam perdagangan sebesar 6% pertahun sejak bulan Nopember 2007 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Kapsul Box warna putih Plat Nomor BA. 8261 T, dalam keadaan 80% sesuai dengan STNK kendaraan tersebut atas nama suami Tergugat yaitu Suratno, No. Mesin 7K-0838756, No. Rangka MHF 31 KF. 6060048968, 1781 CC ;
 - b. 1 (satu) unit rumah permanent type 45 yang terletak di Perumahan Villa Fakrisindo Blok Melati No. 9, Kelurahan Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang berbatas :

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan Jalan Perumahan tersebut ;

Sebelah Selatan dengan Perumahan Villa Fakrisindo ;

Sebelah Sebelah Timur dengan Tanah Kavling Villa Vakrisindo ;

Sebelah Barat dengan Rumah Alti Syafiana Yusmalani ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya Nomor : 68/Pdt/2010/PT.PDG., tanggal 23 Juni 2010, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 82/Pdt.G/2009/PN.Pdg., tanggal 22 Februari 2010 yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk mebayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ditambah dengan keuntungan yang tidak jadi Penggugat peroleh apabila uang tersebut Penggugat putarkan dalam perdagangan sebesar 6% setahun sejak diajukannya gugatan dalam perkara ini sampai dengan hutang tersebut dibayar lunas ;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
 5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.82/PDT/G/2009/PN.PDG., jo Akte No.41/2010/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Agustus 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan atau melanggar hukum yang berlaku, karena hanya memperbaiki saja pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang nyata-nyata tidak teliti dalam pembuktian atau ada keberpihakan pada Termohon Kasasi ;
Pengadilan Tinggi Padang jo. Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian terlihat dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Padang halaman 4 alinea 4 dan halaman 5 baris 1 sampai 3 juga pada halaman 6 dalam putusnya angka 2 dan angka 3 yang menyatakan :

"Menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding yang tidak membayar hutangnya sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji) ;

Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 908.420.025,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu dua puluh lima Rupiah) ditambah dengan bunga 6% setahun terhitung sejak diajukannya" ;

Menurut Pasal 283 RBG/163 HIR :

"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak atau adanya perbuatan itu" ;

Dan Pasal 284 Rbg/164 HIR :

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Alat - alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, bukti sumpah" ;

Menurut Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR pengakuan sebagai nilai pembuktian:

- *Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara ;*
- *Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka Hakim atau dalam sidang Pengadilan ;*
- *Keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian ;*

Dengan dikatakannya sebagian disini benar Pemohon Kasasi mengadakan hubungan bisnis dengan Termohon Kasasi tetapi Pemohon Kasasi tidak ada melakukan wanprestasi pembayaran utang ;

Majelis Hakim Tinggi Padang jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan pengakuan dari Pemohon Kasasi yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti tetapi hanya berpedoman kepada bukti Termohon Kasasi saja yang hanya menentukan sepihak besarnya hutang yang harus Pemohon Kasasi bayar tanpa memperdulikan besarnya dana yang Pemohon Kasasi keluarkan untuk pengembangan pemasaran rokok pahala yang belum dikenal orang dan adanya sisa stok rokok yang masih tersisa. Dari bukti-bukti Pemohon Kasasi telah membuktikan tidak adanya wanprestasi yang Pemohon Kasasi lakukan karena sampai saat sekarang belum adanya penyelesaian perhitungan kewajiban yang Pemohon Kasasi harus serahkan, karena perhitungan Jumlah kewajiban Pemohon Kasasi sampai saat ini tidaklah akurat perhitungannya, hanya menurut perhitungan Pemohon Kasasi saja. Karena pada tanggal 7 Desember 2007 telah dibayar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), dan tanggal 14 Desember 2007 dibayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) bukti tanggal 6 Mei 2008 Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) bukti T.8.E, 30 Mei 2009 Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) bukti T.8.F. Retur barang ke pabrik senilai Rp 72.760.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) bukti T.6.A sampai dengan T.6.D (barang yang masih ada senilai Rp 13.923.400,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah). Serta selisih harga karena salah pencatatan Rp 54.820.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan adanya data-data yang dijelaskan di atas membuktikan fakta hukumnya Pemohon Kasasi tidak wanprestasi dan tidak mempunyai kewajiban membayar

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hutang menurut yang ditentukan Termohon Kasasi. Dengan uraian Penggugat di atas jelas Majelis Hakim Tinggi Padang dalam memberi pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum pembuktian yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dengan demikian mohon kiranya kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung yang Mulia membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang tersebut ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang pada halaman 21 alinea dan juga dalam putusan halaman 23 juga putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mengatakan pada pokoknya Termohon Banding dihukum untuk membayar bunga sebesar bunga moratoir yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yakni 6% setahun dari Rp. 908.420.025,00 sejak diajukan gugatan dalam perkara ini sampai hutang dibayar lunas karena hutang Pemohon Kasasi belum jelas jumlahnya kepada Termohon Kasasi ;
 3. Bahwa Pengadilan Negeri Padang dan putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya telah tidak mempertimbangkan secara lengkap alat-alat bukti dari Tergugat/Pembanding sehingga memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang salah dan keliru ;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat/Pmbanding kemukakan dalam jawaban, duplik dan bukti-bukti surat, besarnya jumlah kewajiban Pemohon Kasasi yang harus diserahkan pada Terbanding dari hasil penjualan rokok tidaklah sebanyak yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, karena ada perhitungan transfrer yang belum dimasukkan dan ada retur ke pabrik yang tidak diakui oleh Penggugat, padahal rokok retur tersebut telah diterima oleh Terbanding yang bernilai Rp 72.760.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) serta barang yang tersisa sebanyak 10 dos yang bernilai Rp 13.923.400,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah), serta selisih harga Rp 54.820.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa dengan kelirunya pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Padang dan putusan Pengadilan Tinggi Padang telah menyebabkan terjadinya sita jaminan harta bersama yang dibefi oleh suami Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Kapsul Box warna putih Plat Nomor BA 8261 T dalam keadaan 80% sesuai STNK kendaraan tersebut atas nama suami Tergugat yaitu Suratno No. Mesin 7K-0838756, No. Rangka MHF 31 6060048968, 1781CC ;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) unit rumah permanent tipe 45 yang terletak di Perumahan Villa Fakrisindo Blok Melati No. 9 Kelurahan Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang berbatas :

Sebelah utara dengan Jalan Perumahan tersebut ;

Sebelah selatan dengan Perumahan Villa Fakrisindo ;

Sebelah timur dengan Tanah Kavling Villa Fakrisindo ;

Sebelah barat dengan Rumah Alti Syofiana Yusmaneli ;

Dengan demikian Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan sita jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 s/d ke-3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan mengenai barang yang sudah diretur sudah diperhitungkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa penghukuman kepada Pemohon Kasasi untuk membayar bunga akibat wanprestasi sudah sesuai dengan hukum ;

Bahwa alasan lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RINA ASTUTIK, AMD., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RINA ASTUTIK, AMD., tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 Mei 2012** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd/

Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a :

ttd/

Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti ;

ttd/

Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN.

MAHKAMAH AGUNG RI.

A/N. P A N I T E R A.

PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.)

NIP. 196 103 131 988 031 003

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 3214 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)